

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berbeda tapi satu di satukan dengan pancasila, salah satu sila ke lima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia wajib memperoleh hidup yang adil bagi seluruh rakyat. Salah satunya dalam bidang perbankan dimana bank sebagai salah satu lembaga penyediaan uang untuk Masyarakat/modal bagi masyarakat berupa kredit. sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat artinya rakyat akan berupaya untuk mengusahakan kredit yang di berikan bank kepada masyarakat untuk menjalankan usaha agar berkembang.

Bank adalah salah satu bank yang memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, dan masih ada banyak juga macam2 sumber penyediaan modal/kredit bagi masyarakat seperti koperasi, pegadian,leasing lembaga tersebut juga memiliki salah satu peran yang sama yaitu meminjamkan kredit/modal usaha bagi masyarakat. Debitur adalah orang/atau pihak kedua yang menerima modal usaha dari bank. Sedangkan bank adalah kreditur atau pihak pertama yang meminjamkan uang atau kredit/modal usaha kepada masyarakat.

Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti: tempat mengamankan uang, melakukan investasi, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bank

bagi Masyarakat yang hidup dinegara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar. Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.

Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan Masyarakatnya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada Masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar.

Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada Masyarakat sebagai nasabah dalam Bank ataupun mempunyai kantor internal yang baik tetap mempunyai permasalahan dalam kredit, Seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam hal ini Bank Juga mempunyai Upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah ini dengan cara Rescheduling, Reconditioning dan Liquidation. Kredit bermasalah yang paling banyak terdapat di Bank adalah Kredit Macet dan upaya penyelamatannya adalah menggunakan Rescheduling atau penjadwalan ulang, Reconditioning atau persyaratan ulang dan liquidation yakni penjualan barang-barang agunan.

Data laporan perkembangan Bank BRI menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BRI. Sehingga debitur tersebut digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet. Adapun data kredit macet dari Bank.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di Indonesia bank adalah salah satu sumber peminjaman modal usaha bagi rakyat berupa uang yang diatur dalam undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 bahwa bank menghimpun

dana dari Masyarakat dan mengembalikan kembali kepada masyarakat dengan pinjaman berupa kredit.

Hal ini sangat baik karena tujuan dari peminjaman modal atau kredit kepada masyarakat dapat membantu perekonomian, membantu usaha nasabah terkait dengan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia tapi setelah pihak bank bersepakat dengan pihak peminjam maka jangka waktu tertentu yang harus di kembalikan/ melunasi utang kredit di bank tersebut.

Pada faktanya di lapangan ada beberapa nasabah yang meminjam kredit pada bank dan telah di sepakati antara kedua pihak terkait dengan jangka waktu pengembalian kredit tetapi waktu di sepakati pihak peminjam atau debitur tidak mampu mengembalikan kredit tersebut atau macet hal ini menyebabkan wanprestasi yang di lakukan oleh pihak debitur/peminjam, yang di mana melanggar aturan yang telah di sepakati antara pihak bank dan pihak peminjam dalam melunasi kredit dan melanggar juga ketentuan undang-undang yang berbunyi: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Tabel 1.
Data perkara tentang wanprestasi yang dilakukan Nasabah Bank BRI

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Jumlah Pinjaman	Tunggakan	Barang Jaminan	Keterangan
----	---------------	-----------	----------	----------------	-----------------	-----------	----------------	------------

1	Nomor: 7/Pdt.G.S./201 9/PN Kpg	Bank BRI Kantor Kupang	Bebisi Julian Victorine	Wanprestasi	Rp.80.000.000	Rp.65.441.203	Sertifikat Hak Milik Tanah	Inkracht
2	Nomor 15/Pdt.G.S/20 20/PN Byw	Bank BRI Kantor unit Karangharjo	Miskari	Wanprestasi	Rp. 100.000.000	Rp 90.279.569	Sertifikat Hak Milik Tanah	Inkracht
3	Nomor 3/Pdt.G.S/201 8/PN Plj	Bank BRI Kantor Cabang Dharmasrya	Lamsiar	Wanprestasi	Rp.120.000.000	Rp.127.660.558	Sertifikat Hak Milik Tanah	Inkracht
4	Nomor 2/Pdt.G.S/201 9/PN Spn.	Bank BRI Kantor Cabang Semerup	Mega Ifitri	Wanprestasi	Rp.150.000.000	Rp.120.982.227	Sertifikat Hak Milik Tanah	Inkracht
5	Nomor: 9/Pdt.G.S/201 9/PN Kpg.	Bank BRI Kantor Kupang	Presley malelak	Wanprestasi	Rp.200.000.000	Rp.178.877.804,	Sertifikat Hak Milik Tanah	Inkracht

Sumber: Data sekunder Mahkamah Agung.co.id

Putusan Nomor 7/Pdt.G.S./2019/PN Kpg terjadi perbuatan wanprestasi, dimana Bebsi Julian victorine melakukan pinjaman Rp.80.000.000 pada Bank BRI (persero) Tbk Kupang dari pinjaman tersebut dia tidak pernah melakukan pembayaran kredit per-bulan sehingga terjadi tunggakan sebesar Rp.65.441.203

Putusan Nomor Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Byw terjadi perbuatan wanprestasi, dimana Miskari melakukan pinjaman Rp.100.000.000 pada Bank BRI Kantor unit karangharjo, dari pinjaman tersebut dia tidak pernah melakukan pembayaran kredit per bulan, sehingga terjadi tunggakan kredit sebesar Rp.90.279.569

Putusan Nomor Nomor Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Plj terjadi perbuatan wanprestasi, dimana Mega Ifitri melakukan pinjaman Rp.120.000.000 pada Bank BRI Kantor Cabang Semerup dari pinjaman tersebut dia belum pernah melakukan pembayaran hingga saat ini menunggak sebesar Rp.127.660.558

Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Spn terjadi perbuatan wanprestasi, dimana Mega Ifitri melakukan pinjaman Rp. 150.000.000 pada Bank BRI Kantor Cabang Semerup dari pinjaman tersebut dia sudah mengembalikan sebesar 29.017.773, namun setelah itu tidak melakukan lagi pembayaran per bulan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi tunggakan kredit sebesar Rp.120.982.227.

Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2019/PN Kpg. Terjadi perbuatan Wanprestasi, dimana Presley malelak melakukan pinjaman Rp.200.000.000 pada Bank BRI (persero) Tbk Kupang dari pinjaman tersebut dia pernah melakukan pembayaran kredit per-bulan sehingga terjadi tunggakan sebesar Rp.178.877.804,00

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas penulis merasa tertarik untuk menulis judul tentang **DESKRIPSI TENTANG BENTUK WANPRESTASI KREDIT MACET PADA BANK BRI DAN AKIBAT HUKUMNYA KEPADA NASABAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Bentuk wanprestasi dari pihak tergugat dan akibat hukumnya?”

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dari pihak tergugat dan akibat hukumnya”

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Teoritis

Sebagai pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang perbankan dalam kaitannya Kredit macet/ bermasalah.

b. Praktis

Agar dapat memebrikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum UKAW dan mahasiwa Hukum lainnya yang dapat mengulangi persoalan Kredit macet/ bermasalah.

D. Keaslian penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, dan dilakukan dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lainnya yang terdapat hubungannya dengan judul skripsi ini. Paling tidak, judul yang diajukan belum pernah diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas

Kristen Arta Wacana Kupang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa penelitian ini baru dilakukan oleh penulis dengan judul.

“Deskripsi tentang Bentuk Wanprestasi Kredit Macet pada Bank BRI dan Akibat Hukumnya kepada Nasabah berdasarkan Putusan Pengadilan”

Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Fitri Ayu Ranti, Fakultas Hukum Sebelas Maret “ Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota” dengan permasalahan:

1. “Bagaimana penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayu Ranti sangat berbeda dengan apa yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulisan yang dilakukan oleh penulis asli.